



## **PUTUSAN**

Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.13 RW.04 XXXXXX Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dan Fiernando Berham, S.H., pekerjaan advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Jalan Merdeka, Gg. Forka, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Belitang Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.05 RW.03 Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman **1** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tertanggal 8 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku I, pada Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2018 dengan wali nikah Tukimun (orang tua Penggugat), maskawin berupa tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam Buku Nikah Nomor 093/006/III/2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I tanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di XXXXXX, Kecamatan Madang Suku I sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXXXX berumur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun saja. Kemudian sejak bulan Maret 2020 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sifatnya kasar pada Penggugat, apabila bertengkar Tergugat sering melakukan penganiyaan terhadap Penggugat dengan cara menampar muka Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada tanggal 10 April 2021 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu ada yang menagih hutang dirumah, Penggugat mencoba menasehati agar jangan berhutang lagi namun Tergugat tidak terima dan marah-marah dengan menampar muka Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang hebat;

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama, Tergugat pulang kerumah milik orang tua Tergugat di Desa Kota Negara, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejak tanggal 10 April 2021, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut;

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (XXXXXX) dan Tergugat (XXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat hadir di depan persidangan, kemudian Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2021, dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, poin 1 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2017 di XXXXXX, Kecamatan Madang Suku I;
2. Bahwa, poin 2 posita gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa, poin 3 posita gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa, poin 4 posita gugatan Penggugat tidak benar. Karena hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis:
  - 4.1. Bahwa, poin 4.1 adalah benar, namun Tergugat meminjam uang kepada orang lain karena disuruh oleh Penggugat;
  - 4.2. Bahwa, poin 4.2 tidak benar, Tergugat tidak kasar terhadap Penggugat. Namun memang Tergugat pernah memukul pundak kiri Penggugat, karena Penggugat marah kepada Tergugat terlambat pulang dari mencari kombet;
5. Bahwa, tidak benar terjadi pertengkaran pada tanggal 10 April 2021, tetapi pada 12 Maret 2021 karena Tergugat mengajak Penggugat berhubungan intim, namun Penggugat menolak dan malah berteriak sehingga banyak warga yang datang, dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar pada akhir bulan April 2021 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat pamit kepada orang tua Penggugat, serta Tergugat tetap memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yaitu dengan memberikan uang sejumlah delapan ratusan ribu rupiah dan hasil panen padi kepada Penggugat;

7. Bahwa, posita nomor 7 gugatan Penggugat adalah benar;

8. Bahwa, posita nomor 8 gugatan Penggugat adalah benar, namun Tergugat tetap memberi Penggugat nafkah;

9. Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis di muka persidangan, sebagai berikut;

1. Benar, tanggal 18 april 2017 berhubung datanya di KUA hilang jadi di perbaharui tanggal 14 maret 2018;

2. Benar;

3. Benar;

4. Tidak benar, yang benar harmonisnya hanya di awal pernikahan:

1. Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk meminjam uang, Penggugat meminta agar Tergugat usaha untuk mencari uang buat berobat anak. Sekarang Tergugat banyak meninggalkan hutang dan banyak juga yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;

2. Benar, Tergugat pernah menampar Penggugat sampai Penggugat terjatuh dan Penggugat tidak pernah marah-marah kepada Tergugat, Penggugat hanya bertanya baik-baik kepada Tergugat, dari mana membawa anak sampai lama, lalu Tergugat marah-marah kata Tergugat pergi mencari kombet (alat panen padi) karna waktu itu musim panen padi tapi sebenarnya setiap panen padi itu sudah Bapak yang mengurus tapi Tergugat saja yang tidak sabaran;

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar, Penggugat pernah menolak berhubungan badan karena pada waktu itu masih sering cekcok dan ribut dan pada waktu itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak jujur dan sering menjelek-jelekkan Bapak Penggugat pada Tetangga. Lalu Tergugat marah-marah dan memukul paha Penggugat sampai memar dan Penggugat berteriak karena di rumah tidak ada orang;
6. Tidak benar Tergugat diusir oleh Penggugat, namun yang benar Tergugat pergi sendiri dari rumah Penggugat;
7. Benar;
8. Benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 (lima) bulan, tapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat, jangankan nafkah, anaknya masuk rumah sakit pun Tergugat tidak mau tahu biayanya, dan memang Tergugat Pernah memberi uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu) ke anak Penggugat dan Tergugat tapi tidak kepada Penggugat.
9. Pada intinya Penggugat sudah cukup bersabar dan tetap ingin berpisah dari Tergugat.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik, karena setelah tahapan pembacaan gugatan dan jawaban gugatan, Tergugat tidak pernah lagi datang di muka persidangan sebagai berikut:

Bahwa, setelah tahapan jawab-jawab, majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa Buku Nikah Nomor 093/006/III/2018, 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.13 RW.04 XXXXXX Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat sekaligus menantu saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2018, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat meminjam uang dengan orang lain;
- Bahwa, pada tahun 2020 saksi melihat Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar;
- Bahwa, pada bulan September 2021 ada dua orang tetangga datang ke rumah saksi menagih hutang atas nama Tergugat, masing-masing berjumlah Sembilan ratus ribu dan dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Penggugat masih bertempat kediaman di rumah saksi, dan sedangkan Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta Kepada Dusun dan Rukun Tetangga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

2. XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.13 RW.04 XXXXXX Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hatim yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah orang tua Penggugat sebanyak empat kali, bahkan di antara pertengkaran tersebut Penggugat sampai berteriak minta tolong, sehingga saksi langsung mendatangi lokasi pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Tergugat pernah bercerita kepada saksi perihal Tergugat memiliki hutang di toko pak Samsul;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama serumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, Penggugat membenarkan semua dan tidak membantah, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang bukti saksi, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, sanggahan, dan bantahannya. Namun Tergugat setelah tahapan pembacaan gugatan dan jawaban gugatan, Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil pada gugatan dan repliknya, serta menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.13 RW.04 XXXXXX Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum *a quo* telah menyerahkan fotokopi surat penyempahan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus *a quo* telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa XXXXXX sebagai Penggugat, dan XXXXXX sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Halaman **10** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor 093/006/III/2018 14 Maret 2018, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal berikut:

Halaman **11** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat kasar dan melakukan penganiyaan kepada Penggugat;

2. Bahwa, pada 10 April 2021 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak karena ada orang yang datang ke rumah orang tua Penggugat menagih hutang Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal selama ± 5 (lima) bulan hingga sekarang. Penggugat bertempat masih bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, dan sedangkan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat tanpa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat

3. Bahwa, meski pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*), pengakuan berklausula, maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawab mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, karenanya Sumber kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg: “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, dan Pasal 1925 KUH Perdata: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;*

*Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti surat (P) berupa Buku Nikah dan fotokopinya, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, serta dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;*

*Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg;*

*Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 093/006/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan*

*Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebaliknya, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan Agung Jatia belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX, yang terbukti saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan setelah tahapan pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dan Pasal 1865 KUH Perdata: "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*";





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban, bantahan, atau sanggahannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1865 KUH Perdata:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Maret 2018, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan April 2021 pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak karena ada orang yang datang ke rumah orang tua Penggugat menagih hutang Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;
6. Bahwa, para saksi sudah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah diakrui 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 hingga 10 April 2021, yang berujung Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, dan dalam kondisi yang sedemikian berat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun kembali rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami isteri, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi membangun rasa kasih sayang dan kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam dan ketujuh, para saksi serta pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Meski Tergugat ingin kembali hidup rukun dengan Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat yang ditegaskan secara lisan dalam kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga kondisi demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun;

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai 10 April 2021, disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) bulan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman **17** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum agama dan perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, bahagia, dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **18** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, majelis hakim berpendapat Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menghormati kedudukan Penggugat sebagai istri, serta tidak memberikan Penggugat bantuan lahir bathin, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri untuk saling memberi bantuan lahir bathin sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa sebagai kepala keluarga, seorang suami wajib melindungi dan memberi nafkah kepada istrinya. Namun sikap Tergugat yang sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat sejak 10 April 2021, maka majelis berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”;

Halaman **19** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang harus dilindungi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila kedanya tetap dipaksakan hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan maka akan sulit mendapat hak-hak kemanusiaannya untuk dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*:"

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin sejak 10 April 2021, majelis hakim berpendapat Tergugat –secara langsung maupun tidak langsung- telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat menimbulkan dampak psikis tidak hanya bagi Penggugat, namun juga bagi anak Penggugat dan Tergugat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*;

Menimbang, bahwa atas tindakan penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan di kemudian hari terhadap Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat akibat pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *"sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (mudharat) harus segera dihilangkan"*;

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dimurkai Allah SWT, akan tetapi dalam kondisi suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua orang (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karenanya majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian sebagai upaya perlindungan telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa syekh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dengan adanya kepastian status perkawinan, Penggugat dan Tergugat dapat memilih jalan yang terbaik bagi keberlanjutan kehidupan rumah tangga masing-masing. Sehingga majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak telah sejalan dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis perceraian merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagai manusia dan makhluk sosial;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, menyatakan:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak menjadi neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karenanya dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain *shughra*”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f)

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi Agung Jatia belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

## Rincian Biaya

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 825.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai \_\_\_\_\_ : Rp. 10.000,-  
**Jumlah** :Rp. 945.000,-  
**(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Halaman **28** dari **28** putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Mpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)